

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dengan diberlakukannya UU Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal pada tahun 2001 dan direvisi menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 dimulailah era baru dalam sistem pembangunan di daerah. Pada hakekatnya otonomi daerah mengandung makna yaitu diberikannya kewenangan (*authority*) kepada pemerintah daerah menurut kerangka perundang-undangan yang berlaku untuk mengatur kepentingan (*interest*) daerah masing-masing. Melalui kebijakan otonomi daerah ini, pemerintah telah mendesentralisasikan sebagian besar kewenangannya kepada pemerintah daerah.

Konflik kewenangan yang muncul pada dasarnya bersifat vertikal dengan lebih diakibatkan oleh akses munculnya UU No. 22 tahun 1999, dimana pada masa sebelum otonomi, seluruh kebijakan pembangunan ditetapkan dan diatur oleh pemerintah pusat sehingga terjadi sentralisasi kekuasaan yang berarti kewenangan pemerintah pusat terhadap seluruh aspek pembangunan baik pusat maupun di daerah berada di tangan pemerintah pusat di Jakarta.

Sesuai dengan UU No. 24 tahun 1992 tentang penataan ruang, system perencanaan tata ruang wilayah diselenggarakan secara hirarkis menurut

kewenangan administratif, yakni dalam bentuk RTRW Nasional, RTRW Propinsi dan RTRW Kabupaten/ Kota serta rencana-rencana yang sifatnya lebih rinci. RTRWN disusun dengan memperhatikan wilayah nasional sebagai wilayah yang lebih lanjut dijabarkan kedalam strategi serta struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah Propinsi (RTRWP), termasuk didalamnya penetapan sejumlah kawasan tertentu dan kawasan andalan yang diprioritaskan penanganannya.

Menurut kebijakan pembangunan tata ruang Indonesia, pembangunan selayaknya dilakukan dengan keselarasan pemanfaatan ruang yang mampu mengembangkan fungsi setiap kawasan, Pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang mempertemukan kebutuhan di masa yang akan datang. Pembangunan ini dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan sumber daya alam dan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan pun hendaknya menyelaraskan antara pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan lingkungan.

Kabupaten Pesawaran merupakan salah satu kabupaten baru di Provinsi Lampung, Kabupaten Pesawaran yang dibentuk berdasarkan undang-undang Nomor 33 tahun 2007 merupakan pemekaran dari Wilayah Kabupaten Lampung Selatan. Sebagai kabupaten yang memiliki kewenangan otonomi dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Salah satu amanat dalam undang-undang adalah keharusan Kabupaten Pesawaran untuk segera menyiapkan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Rencana tata ruang merupakan upaya pengembangan wilayah dalam rangka melakukan pemerataan pembangunan dan percepatan pembangunan di Kabupaten Pesawaran. berdasarkan menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, setiap daerah Kabupaten mempunyai kewenangan menyusun rancangan Tata Ruang Wilayah sebagai arahan pelaksanaan pembangunan, sejalan dengan penerapan otonomi daerah. Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten ke dalam dokumen rujukan, merupakan hal yang diperlukan guna membantu pencapaian tujuan perencanaan. Dimana dalam perencanaan pengembangan wilayah tidak mengesampingkan aspek yang mengarah pada perkuatan ekonomi wilayah dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan (*Sustainable Development*). Selain itu perkembangan sebuah wilayah perlu didukung pula dengan pemanfaatan sumber daya alam yang dikelola secara efektif, efisien dan bertanggungjawab.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten di susun berdasarkan perkiraan kecenderungan dan arahan perkembangan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dimasa depan sesuai dengan jangka waktu perencanaannya. Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten berkaitan dengan kaidah-kaidah perencanaan seperti keselarasan, keserasian, keterpaduan, kelestarian dan kesinambungan dalam lingkup kabupaten dan kaitan dengan propinsi serta kabupaten sekitarnya.

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) diharapkan menjadi salah satu landasan kebijakan bagi pemerintah daerah dalam memicu

pertumbuhan ekonomi wilayah yang dapat memberikan dampak signifikan terhadap struktur wilayah, tatanan sosial ekonomi dan budaya.

Pengembangan sistem pusat perkotaan atau kawasan perkotaan tentunya dapat diarahkan sedemikian rupa agar selaras dengan arahan pengembangan wilayah. Oleh karena itu disamping pengaturan distribusi sistem kota-kota sesuai dengan hirarki jumlah penduduk, potensi dan kegiatan ekonomi ekonominya (*strategi mikro*) juga diperlukan sesuatu pengelolaan individual kota atau daerah perkotaan yang ditunjukkan untuk meningkatkan produktivitas kegiatan ekonomi dalam rangka mendukung fungsi kota di wilayah yang lebih luas (*strategi makro*). Sistem pusat-pusat pemukiman atau sistem kota-kota di Kabupaten Pesawaran tidak terlepas dari struktur kota ibukota kabupaten maupun kota ibukota kecamatan, dan kawasan pusat pertumbuhan perkotaan yang merupakan salah satu unsur penting dalam membentuk struktur tata ruang wilayah.

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dalam PP No. 26 tahun 2008, terkandung klasifikasi kota atau daerah perkotaan yang di bagi atas 3 kelompok berdasarkan fungsi dan pelayanannya dalam menunjang pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu:

1. Kota atau daerah perkotaan yang berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang dimaksud adalah kota atau daerah perkotaan yang mempunyai wilayah pelayanan skala nasional, di samping merupakan pintu gerbang bagi keluar masuknya, arus barang atau jasa, juga merupakan simpul perdagangan internasional. Kota atau kawasan perkotaan yang termasuk klasifikasi ini pusat pelayanan jasa, produksi dan distribusi serta merupakan simpul transportasi untuk mencapai pusat kawasan atau provinsi. Biasanya yang termasuk golongan kota/perkotaan ini adalah kota-kota besar/metropolis, disebabkan karena kelengkapan sarana dan prasarana yang dimilikinya.

2. Kota atau daerah perkotaan yang berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala provinsi, atau beberapa kabupaten. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul kedua sebagai kegiatan ekspor-impor yang mendukung (PKN) atau kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten.
3. Kota atau kawasan yang berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan. atau kawasan perekonomian yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan.

Realitasnya beberapa sumber menyatakan perencanaan tata ruang di Kabupaten Pesawaran masih belum jelas arah perencanaannya di duga belum menjalankan Akuntabilitas yang berhubungan dengan penataan tata ruang, dimana dalam penyelenggaraan tata ruang dapat dipertanggung jawabkan, baik prosesnya, pembiayaannya, maupun hasilnya.

Berdasarkan hasil riset pada tanggal 5 April 2010 di Kantor Bappeda Kabupaten Pesawaran dengan mewawancarai Bapak Zainal Fikri. ST (Subbid Penataan ruang dan Lingkungan SDA) tata ruang yang ada saat ini memang belum tertata dengan baik, seperti halnya berkaitan dengan kepentingan umum mengenai penempatan sektor-sektor layanan publik, pusat pengembangan ekonomi masyarakat, pusat pendidikan, dan pusat kesehatan atau lokasi rumah sakit. Hal ini dikarenakan melihat dari setiap wilayah kecamatan memiliki prasarana berdasarkan perkembangan wilayahnya.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pesawaran melakukan perencanaan yang berkaitan dengan potensi yang dimiliki Masing-masing kecamatan ini dapat dilihat dari (Laporan Akhir Rencana Tata Ruang

Wilayah (RTRW) Kabupaten Pesawaran Tahun 2008). Berdasarkan hasil analisis termasuk hirarki sistem kota-kota dan potensi serta keadaan alam serta dalam rangka pemerataan pertumbuhan ekonomi maka Kabupaten Pesawaran termasuk dalam Kawasan andalan Bandar Lampung-Metro serta Wilayah Nasional (RTRWN) termasuk Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Selanjutnya dengan pertimbangan potensi dan berbagai kemungkinan perkembangan masing-masing kecamatan, serta kebijakan yang ada maka Kabupaten Pesawaran dapat dibagi menjadi sebagai berikut:

1. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Gedong Tataan, Kawasan yang dipacu perkembangannya dengan peningkatan peran dan fungsi kecamatan sebagai pusat pertumbuhan berbasis Agroindustri. Terdiri dari Kecamatan Gedong Tataan, Way Lima dan Kedondong. Pusat pengembangan dari PKW ini berada di Kota Gedongtataan.
2. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Negrikaton, kawasan yang dipacu perkembangan dengan pemantapan kegiatan industri, perdagangan, jasa dan kegiatan lain. Adapun wilayah yang termasuk di dalam wilayah ini adalah Kecamatan Negrikaton dan Tegineneng. Sebagai pusat pengembangan dari Satuan Wilayah Pembanguna (SWP) ini adalah Negrikaton.
3. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Padang Cermin, Merupakan kawasan yang dipacu perkembangan dengan pemantapan kegiatan pariwisata, perikanan dan pertanian. Adapun wilayah yang termasuk di dalam wilayah ini adalah Kecamatan Padang Cermin dan Punduh Pidada.

Perencanaan Tata Ruang merupakan dasar bagi pembangunan selanjutnya sebagai arahan didalam pelaksanaan pembangunan di masa yang akan datang, dengan adanya kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesawaran dalam Perencanaan Tata Ruang sangat penting adanya pertanggungjawaban atau akuntabilitas terhadap perencanaan tersebut. Akuntabilitas merupakan asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggung-

jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terkait dengan permasalahan tersebut, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pesawaran merupakan instansi pemerintah daerah yang mempunyai kewenangan dan tugas penyusun pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan tata ruang wilayah. Untuk menunjang sarana dan prasarana kota seperti disektor jasa layana publik, pendidikan, kesehatan dan perumahan bangi masyarakat. untuk mendukung terbentuknya kota. Perencanaan awal yang baik akan menentukan keberhasilan pembangunan Kabupaten Pesawaran selanjutnya. Sebagai Satuan Kerja yang memiliki tugas pokok melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan.

Beranjak dari realita tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai “Akuntabilitas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesawaran Dalam Penataan Tata Ruang Kota.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat penulis kemukakan rumusan masalahnya adalah:

“Bangaimana Akuntabilitas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesawaran Dalam Penataan Tata Ruang Kota”?.?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Akuntabilitas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesawaran Dalam Penataan Tata Ruang Kota.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, hasil penelitian sebagai salah satu kajian manajemen pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan akuntabilitas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat member kontribusi pemikiran terhadap pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam bidang Penataan Tata Ruang Kota.